



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ☐ 93653 Raha

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA

NOMOR : 503/421.9/03/PM-PTSP/X/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN/PEMBENTUKAN SMP NAUVAL AQIILAH
DESA LAKARINTA KECAMATAN LOHIA
KABUPATEN MUNA

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diwilayah Kecamatan Lohia, dan untuk mendekatkan pelayanan pendidikan, guna pembentukan karakter peserta didik tingkat lanjutan, maka perlu pembentukan dan atau pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nauval Aqilah di wilayah tersebut dengan maksud memperluas daya tampung siswa;
- b. bahwa di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara, memiliki 17 (Tujuh Belas) Sekolah Dasar Negeri sebagai sekolah pendukung berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nauval Aqilah;
- c. bahwa dalam rangka legalitas sekolah baru, sesuai Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Nauval Aqilah Kab.Muna Nomor : 08 tanggal 13 September 2017, perlu dibentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nauval Aqilah, dengan memberikan Izin Operasional;
- d. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nauval Aqilah Kecamatan Lohia Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 421/1338 Tanggal 26 September 2017.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

Mengingat

1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Kelembagaan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188/636/Kep/429/012/2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru Negeri/Swasta;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 251 Tahun 2008 tentang Spektrum Keahlian SMP;
16. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Muna;
17. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
18. Peraturan Bupati Muna nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

- Memperhatikan :
1. Permohonan Izin Operasional SMP Nauval Aqilah dari Ketua Yayasan Pendidikan Nauval Aqilah tanpa Nomor Tanggal 18 September Tahun 2017;
 2. Laporan daftar nama calon peserta didik SMP Nauval Aqilah Tahun Ajaran 2017-2018;
 3. Daftar Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nauval Aqilah;
 4. Surat Keterangan Hibah mengetahui Kepala Desa Lakaninta Nomor: 18/LKR/IX/2017, Surat Keterangan Tanah Nomor: 15/LK/IX/2017 dari Kepala Desa Lakaninta dan Surat Keterangan Domisili Nomor: 09/LK/VIII/2017 Dari Kepala Desa Lakaninta mengetahui Camat Lohia.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan Pembentukan/Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nama **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NAUVAL AQIILAH**, Alamat Desa Lakaninta Kecamatan Lohia Kabupaten Muna terhitung mulai Tahun Ajaran 2017 / 2018 sd 2018/2019;
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nauval Aqilah di Kecamatan Lohia menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
- KELIMA** : Penyelenggara Yayasan, dalam hal penyelenggaraan proses belajar mendaftar tidak diperkenankan menggunakan gedung pemerintah;

- KEENAM : Apabila Diktum tersebut diatas tidak dipenuhi, maka keputusan ini dapat dicabut kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 10 Oktober 2017

a.n. Bupati Muna
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna


MUHY GUNTUR DANO, SE, M.Si, M.Pd

Pembina Tk.I, Gol.IV/b
NIP. 19631231 199403 1 092

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Bupati Muna di Raha;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Lohia di Lohia;
7. Arsip.